

**Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Mkm ,
A/n YENI ANGGRAENI**

Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, saya Jona Adioga Keliat, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, atas perintah Hakim/Majelis pada Pengadilan Negeri Mukomuko, dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Mkm .

TELAH MEMANGGIL SECARA RESMI:

YENI ANGGRAENI yang saat ini sampai saat diajukan Gugatan ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat

Agar datang pada hari SELASA, tanggal 14 Januari 2025 Jam 10.00 WIB dalam sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Mkm , bertempat di Pengadilan Negeri Mukomuko, Jalan Lintas Barat Sumatera Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, Provinsi Bengkulu dalam perkara antara ;

THEOFILUS HENDRAWAN GULTOM Sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

YENI ANGGRAENI Sebagai **TERGUGAT**

Oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat atau domisilinya, maka Panggilan ini saya Laksanakan atau sampaikan melalui pengumuman di media cetak atau koran dengan maksud agar relaas Panggilan ini dapat dibaca dan diketahui oleh khalayak atau masyarakat umum.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini kepadanya;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko

Jurusita Pengganti

Ttd

JONA ADIOGA KELIAT, A.Md
NIP.198804112019031009